



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 724 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1192 Tahun 2015, telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa masa jabatan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. membantu Inspektur Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana (Terampil) sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Madya dengan pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a;
 - b. membantu Inspektur Provinsi selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian DUPAK bagi Auditor Ahli Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Ahli Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi masing-masing sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Pusat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- KETIGA** : Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- KEEMPAT** : Fungsi Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah :
- a. menyampaikan mengadministrasikan DUPAK Auditor;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dalam DUPAK;

- c. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit;
- d. menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
- e. menyiapkan konsep berita acara hasil penelitian Tim Penilai;
- f. membuat konsep PAK;
- g. menyampaikan PAK dan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kepada Pimpinan APIP yang bersangkutan; dan
- h. memantau perolehan angka kredit Auditor selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat atau pembebasan sementara.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai Auditor sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Pejabat Pengawas yang menangani urusan kepegawaian pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Masa jabatan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ami Baswedan

AMNES BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 724 TAHUN 2018
Tanggal 13 April 2018

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

- Ketua merangkap Anggota : Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Hj. Sri Lestari, S.Sos., M.Si.
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota :
1. Kartini Sitorus, S.H., S.Sos., M.Si.
 2. Dra. Maria Roseta, M.Si.
 3. Slamet Dwijayanto, S.Sos.
 4. Martini Sofyan, S.E.
 5. Dwi Wahyuni Endah S., S.H.
 6. Tri Artiningrum, S.E.
 7. Mustatiah, S.E., M.Si.
 8. Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
 9. Hadi Kurniawan, S.Sos.
 10. Shintawati, S.H.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANES BASWEDAN